



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perlindungan Anak dan Lanjut Usia merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Convention ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN LANJUT USIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Penduduk adalah setiap warga masyarakat Kabupaten Tolitoli yang dibuktikan dengan Identitas Penduduk.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak-anaknya atau bapak dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Lanjut Usia adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

14. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
15. Anak dengan kedisabilitasan yang selanjutnya disebut ADK adalah anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
16. Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA.
17. Rehabilitasi anak adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Pemberdayaan anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan anak yang mengalami masalah mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
19. Jaminan Anak Terlantar adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Korban adalah anak atau lanjut usia yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik, situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, penculikan, penjualan, perdagangan, kekerasan baik fisik, seksual dan/atau mental, perlakuan salah dan penelantaran.
21. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
22. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
23. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
24. Lansia Terlantar adalah Lansia yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
25. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
26. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
27. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan anak dan Lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
28. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi anak dan Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
29. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar anak dan Lansia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, kecuali bagi anak dan Lansia yang masih mengalami kerentanan sosial.
30. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi anak dan Lansia untuk memperlancar mobilitas.
31. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
32. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
34. Resosialisasi adalah proses pengembalian kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
35. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
36. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi asuhan sebagai orang tua terhadap anak.
37. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
38. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan dan bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 2

Penyelenggara perlindungan anak dan Lansia adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. LKS; dan
- c. masyarakat.

Bagian Kedua Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Lingkup Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :
 - a. pengasuhan;
 - b. pengangkatan;
 - c. pencegahan;
 - d. perawatan;
 - e. rehabilitasi; dan
 - f. pengawasan.
- (2) Lingkup Penyelenggaraan perlindungan Lansia meliputi :
 - a. penjaminan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pengawasan;

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dan program perlindungan anak dan Lansia;
 - b. menyediakan akses, sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia;
 - c. melaksanakan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan anak dan Lansia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan perlindungan anak dan Lansia;
 - e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap anak dan Lansia;
 - f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang sosial;
 - g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan anak dan Lansia;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terhadap anak dan Lansia;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia,
 - j. mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia; dan
 - k. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 2
Hak Dan Kewajiban LKS Serta Masyarakat

Pasal 6

- (1) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia memiliki hak untuk:
 - a. menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari PD;
 - b. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari pihak lainnya.
- (2) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia berkewajiban untuk :
 - a. memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan;
 - b. memiliki pekerja sosial yang kompeten;
 - c. berkoordinasi dengan PD terkait; dan

- d. melaporkan secara tertulis data perkembangan anak dan Lansia asuhannya, serta pelaksanaan kegiatan, keuangan, SDM, asset, dan sarana-prasarana pada setiap akhir tahun kepada PD.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk :
 - a. mengasuh dan/atau merawat;
 - b. mengangkat; dan
 - c. memperoleh bantuan Pemerintah Daerah atas peran serta yang dilakukannya.
- (2) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan Lansia dengan mengasuhnya, dan/atau memiliki kepedulian terhadap anak dan Lansia di lingkungannya memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada PD.
- (3) Tatacara untuk mendapatkan bantuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan anak meliputi:
 - a. bidang agama;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang sosial; dan
 - e. bidang perlindungan khusus.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bidang Agama

Pasal 9

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan

Pasal 11

Perlindungan anak di bidang kesehatan, meliputi:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- b. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- c. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 12

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:

- a. Layanan pencegahan, meliputi :
 1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
 3. menyediakan fasilitas ruang menyusui di tempat fasilitas umum dan perkantoran;
 4. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
 5. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok, NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
 6. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum; dan
 7. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- b. Layanan pengurangan resiko meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi :
 - 1) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - 2) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;

- 3) memberikan layanan psikososial;
 - 4) memberikan layanan kesehatan/medis; dan
 - 5) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan menumbuhkan dukungan dari keluarga;
 4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

Bagian Keempat Bidang Pendidikan

Pasal 13

Perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi :

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan kesempatan dan aksesibilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi ADK; dan
- e. melindungi hak anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah guna memperoleh pendidikan.

Pasal 14

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk :

- a. layanan pencegahan meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah sehingga memperhatikan martabat anak;
 4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
 5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
 7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
 8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak.

- b. layanan pengurangan resiko meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko; dan
 - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) pendidikan alternatif;
 - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi distigma buruk bagi anak;
 - f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. layanan penanganan kasus meliputi:
 - 1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
 - 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.

Bagian Kelima
Bidang Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau nonfisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk :
 - a. layanan pencegahan meliputi:
 1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
 2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi LKS.
 - b. layanan pengurangan resiko meliputi:
 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) layanan psikososial;
 - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - e) tempat perlindungan sementara;
 - f) penyiapan resosialisasi bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. layanan penanganan kasus meliputi :
 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;

4. menyediakan layanan rehabilitasi dan resosialisasi;
5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. ABH;
- c. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan ADK;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- i. anak yang diperdagangkan; dan
- j. pekerja anak.

Paragraf 1
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 21

- (1) Perlindungan Khusus anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan kepada :
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan Khusus anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter;
 - b. bagi anak korban kerusuhan, anak korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilaksanakan melalui :
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - 2) pemenuhan kebutuhan khusus bagi ADK dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Paragraf 2
Perlindungan Bagi ABH

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari stigma buruk.

Paragraf 3
Anak Tereksplorasi
Secara Ekonomi Dan/ Atau Seksual

Pasal 23

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan PD, LKS dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Paragraf 4
Anak Yang Menjadi Korban
Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 24

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan/atau terlibat dalam produksi dan distribusinya melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 5
Anak Korban Penculikan,
Penjualan dan Perdagangan

Pasal 25

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 6
Anak Korban Kekerasan Baik Fisik dan/atau
Mental dan ADK

Pasal 26

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.

Paragraf 7
Anak Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran

Pasal 27

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 8
Anak Dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 28

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 9
Anak Yang Diperdagangkan

Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 10
Pekerja Anak

Pasal 30

Perlindungan khusus bagi anak yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja anak, dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- c. pelibatan PD, LKS dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap pekerja anak, dan bentuk pekerjaan terburuk anak;

- d. memberdayakan keluarga pekerja anak melalui pemberian pelatihan ketrampilan; dan
- e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak yang tidak menempuh pendidikan formal.

BAB V LANJUT USIA

Bagian Kesatu Peningkatan Kesejahteraan Lansia

Pasal 31

Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
- h. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 32

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
 - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan.
- (3) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun Masyarakat.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medis Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan geriatric;
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Lansia, puskesmas santun Lansia dan poli Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 34

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 1 Sektor Formal

Pasal 35

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.

- (3) Setiap pekerja/buruh lanjut usia potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan buruh lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 37

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan dan kemudahan mengakses lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 38

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, serta bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 39

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Keenam
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 41

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintah;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan penggunaan fasilitas umum; dan
 - c. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Pasal 42

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non Fisik
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada :
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum; dan
 - d. sarana dan prasarana lainnya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 43

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat telepon; dan
- f. tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 44

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;

- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 45

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik turun; dan
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman.

Pasal 46

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 47

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyediaan tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 48

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 49

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 50

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 51

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 52

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu.

Pasal 53

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar panti dalam bentuk :
 - a. pelayanan Harian Lansia;
 - b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri;
 - c. pelayanan melalui keluarga pengganti;
 - d. Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - e. Kelompok Usaha Bersama.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 55

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti d:

- (3) Lansia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 56

Sarana dan prasana perlindungan anak dan Lansia meliputi :

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial; dan
- e. rumah perlindungan sosial.

Pasal 57

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan anak dan Lansia sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib memiliki rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dibawah pengelolaan PD selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Sarana dan prasarana perlindungan anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi :

kelayakan keamanan gedung;

- a. kelayakan kesehatan;
- b. kelayakan lingkungan;
- c. ketersediaan tenaga sosial pengasuh yang kompeten;
- d. ketersediaan ruang belajar;
- e. ketersediaan ruang tidur;
- f. ketersediaan ruang makan;
- g. ketersediaan ruang mandi;
- h. ketersediaan ruang ibadah; dan
- i. ruang lainnya sesuai kemampuan anggaran LKS dan Pemerintah Daerah.

BAB VII KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 59

- (1) PD melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau LKS yang memiliki keterkaitan urusan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dan Lansia.

- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perlindungan anak dan Lansia dan/atau dalam kondisi tertentu Bupati dapat membentuk Tim Perlindungan Anak dan Lansia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala PD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pendanaan perlindungan anak dan Lansia bersumber :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah mendorong sektor swasta untuk mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan perlindungan anak dan Lansia.
- (2) Sektor swasta berpartisipasi, terlibat dan berperan serta secara pasif maupun aktif dalam kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait perlindungan anak dan Lansia.
- (3) Partisipasi, keterlibatan dan peran serta sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) LKS yang telah beroperasi namun tidak dan/atau belum memiliki standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, izin operasionalnya ditunda sementara waktu sampai dengan LKS tersebut mampu menyediakannya.
- (2) LKS yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 56

**NOREG 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2018)**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN LANJUT USIA

I. UMUM

Bahwa anak dan lanjut usia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dan lanjut usia sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban Lansia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat, karena itu usaha-usaha untuk memelihara, membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan dalam perlindungan anak dan Lansia meliputi pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial lainnya di dalam lingkungan masyarakatnya. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana melalui upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatannya.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, standar sarana prasarana, dan peran serta masyarakat.

II. PESAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Apabila orang tua berbeda agama maka penyelesaian penentuan agama anak berdasarkan musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Anak yang menjadi pengungsi dapat terjadi dalam situasi pengungsian pada umumnya dimana terjadi perpindahan manusia yang meninggalkan suatu wilayah, guna menghindari suatu bencana atau musibah baik karena alam atau karena perbuatan manusia secara langsung seperti perang dan ledakan bom.

Huruf b

Anak korban kerusuhan dapat terjadi dalam situasi konflik dalam wilayah daerah baik konflik horizontal (antar warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai penyebabnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelibatan PD, LKS, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan dalam bentuk rehabilitasi dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus antara lain adanya aksesibilitas bagi anak dengan ADK.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada upaya pemanfaatan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lansia, sedangkan gerontology adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang pada Lansia (fisik, mental dan fisik sosial).

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Fasilitas rekreasi dan olahraga khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia kepada Lansia agar dapat mengisi waktu dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)
Yang dimaksud mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat umum.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram dan berbagai perasaan depresi, rendah diri, terisolasi atau bentuk gangguan sosial akibat tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap Lansia tidak potensial yang mencakup pelayananan fisik, mental, sosial dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR..189